

Pasal 7


Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa bertindak untuk dan atas nama desa berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan sewa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Pengabean
pada tanggal, 05 Januari 2019

KEPALA DESA PENGABEAN,


AKHMAD SAEKHU

Diundangkan di Desa Pengabean
pada tanggal, 05 Januari 2019
SEKRETARIS DESA PENGABEAN



UJI HANDOYO
LEMBARAN DESA PENGABEAN TAHUN 2019 NOMOR : 04